

# Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

<sup>1</sup>Lailatul Kurniyawati\*, <sup>2</sup>Sri Endah Wahyuningsih

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

\*Corresponding Author:

lailatulkurniyawati@gmail.com

## Abstrak

*Dimasa sekarang ini hamil diluar nikah sering terjadi, ada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penyidikan dan kendala serta solusi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang bertujuan memaparkan perolehan pengetahuan secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk menggambarkan kenyataan atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek-obyek yang diteliti, berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti dan menggunakan penelitian pustaka. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan dan disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dilakukan dengan (a); menindak lanjuti dengan laporan dari warga dengan melakukan tindakan menutup tempat kejadian dengan mengamankan barang bukti, melakukan pemotretan, dan mencari saksi; (b) melakukan penyidikan dengan memeriksa saksi dan pemeriksaan secara laboratoris terhadap bukti yang tertinggal di TKP; (c) pembuatan Berita Acara Acara oleh penyidik. Kendala dan solusi pada proses penyidikan yaitu kurangnya kemampuan petugas penyidik maka petugas harus meningkatkan kemampuan penyidik, sulitnya mencari saksi maka petugas harus melakukan penyamaran dan pendekatan kepada masyarakat.*

**Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Aborsi, Mahasiswa**

---

**Abstract**

*Nowadays, getting pregnant out of wedlock is common, at first the young people are just dating normally, but after dating for a long time they have sexual relations. When their relationship produces a fetus in the womb, problems arise because they are not married and most of them still have to finish school or college, so an abortion is taken to remove the unwanted fetus. The purpose of the research is to find out the investigation process and the obstacles and solutions in the investigation process of the perpetrators of abortion crimes committed by students. The research method uses a sociological juridical approach, which aims to describe the acquisition of knowledge empirically by going directly into the field to describe the reality or activities carried out by the objects studied, based on legal principles, legal principles, or statutory regulations. has something to do with the problems studied and using library research. The data analysis used is qualitative, that is, the data obtained will be described and conveyed in accordance with the actual situation. The process of investigating the perpetrators of the crime of abortion is carried out by (a); follow up with reports from residents by taking action to close the scene by securing evidence, taking photos, and looking for witnesses; (b) carry out investigations by examining witnesses and laboratory examination of evidence left at the TKP; (c) preparation of Minutes of Events by investigators. Obstacles and solutions to the investigation process, namely the lack of ability of investigators, officers must increase the ability of investigators, it is difficult to find witnesses, officers must undercover and approach the community.*

**Keywords:** *Investigation, Crime, Abortion, Student.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dimasa sekarang ini hamil di luar nikah sering terjadi. Hal ini dikarenakan anak-anak muda jaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi setelah cukup lama berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Namun tidak jarang pula ada yang melakukan pernikahan secepatnya agar janin yang dikandung tersebut mempunyai ayah. Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya.

Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diajukan oleh para wanita yang diperkosa itu adalah bahwa

mengandung anak hasil perkosaan itu akan menambah derita batinnya karena melihat anak itu akan selalu mengingatkannya akan peristiwa buruk tersebut. Namun demikian tidak selamanya kejadian-kejadian pemicu seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan di luar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih untuk menggugurkan kandungannya. Ada juga yang tetap mempertahankan kandungannya tersebut dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan tersebut merupakan perbuatan dosa sehingga dia memilih untuk tetap mempertahankan kandungannya. Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu dan orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melarang dilakukannya aborsi. Akan tetapi di lain pihak, jika kandungan itu tidak digugurkan akan menimbulkan masalah baru, yaitu apabila anak tersebut terlahir dari keluarga miskin maka ia tidak akan mendapat penghidupan yang layak, sedangkan apabila anak itu lahir tanpa ayah, ia akan dicemooh masyarakat sehingga seumur hidup menanggung malu. Hal ini dikarenakan dalam budaya timur Indonesia, tidak dapat menerima anak yang lahir di luar nikah. Alasan inilah yang kadang-kadang membuat perempuan yang hamil di luar nikah nekat menggugurkan kandungannya.

Hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan terutama perlindungan korban, tetapi lebih pada penerapan hukuman pada pelaku. Akibatnya tidak membuat orang-orang takut melakukan tindak pidana kesusilaan, bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar. Di dalam sistem hukum Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan. Dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KUHP mengatur secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 bahwa tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan (selanjutnya disebut aborsi) merupakan tindak kejahatan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dengan ancaman hukuman kurungan penjara lebih dari 5 tahun. Akan tetapi walaupun sebagian besar rakyat Indonesia sudah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak juga perempuan yang melakukan aborsi. Hal ini dapat diketahui dari data-data yang diajukan oleh para peneliti tentang jumlah aborsi yang terjadi di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2021, tingkat aborsi mencapai 228 per 100 ribu angka kelahiran hidup. Pada tahun 2022 BKKBN, menyebutkan dari total 5 juta kehamilan di Indonesia per tahunnya, ada 0,2 juta di antaranya berujung pada aborsi. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah aborsi, jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) juga semakin meningkat.

Hasil penelitian Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) mendapatkan hasil bahwa AKI di Indonesia mencapai 390 per 100.000 kelahiran tahun 2000. Berdasarkan hasil ini, maka AKI di Indonesia menduduki urutan teratas di Asia Tenggara. Adapun penyebab tingginya Angka Kematian Ibu di Indonesia adalah kasus aborsi.

Data-data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa kasus aborsi merupakan masalah yang sangat serius dihadapi bangsa Indonesia. Walaupun aborsi dilarang, ternyata perbuatan aborsi semakin marak dilakukan. Hal ini membutuhkan penegakan hukum yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan hukum ini harus diintensifkan mengingat buruknya akibat aborsi yang tidak hanya menyebabkan kematian bayi yang diaborsi, tetapi juga ibu yang melakukan aborsi.

Melihat pada kemungkinan bahwa korban dari perkosaan bisa saja mengandung anak hasil perkosaan, hal ini dapat membawa penderitaan mendatang kepada korban. Terlebih lagi dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KUHP mengatur secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 bahwa tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan (selanjutnya disebut aborsi) merupakan tindak kejahatan. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus kekerasan seksual sangat diperlukan pematapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.

Banyaknya jumlah aborsi yang terjadi dan banyaknya jasa aborsi yang ditawarkan kepada masyarakat, membuat masyarakat menjadi resah dan mengharapkan adanya tindakan tegas dari para aparat penegak hukum untuk dapat menangkap dan menghukum para pelaku aborsi. Semua fenomena ini menunjukkan dibutuhkannya penegakan hukum. Walaupun fenomena aborsi sudah sangat marak, namun sampai sejauh ini hanya sedikit kasus aborsi yang pernah disidangkan. Hal ini dikarenakan para pelaku biasanya sulit untuk dilacak sehingga mempersulit penjarangan para pelaku.

Berdasarkan penelitian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang?
2. Apa kendala dan solusi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang?

---

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

## **2. METODE**

### **A. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dengan kata lain yuridis sosiologis. Pendekatan empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pada penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder setelah itu data primer yang didapatkan dari lapangan. Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyek yaitu untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Semarang, dan obyek penelitian ini adalah pada mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Seluruh data yang diperoleh baik primer maupun sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang lebih jelas dan terarah dari hasil penelitian.

### **C. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer diperoleh dengan cara menemukan atau menggali data ke lapangan secara langsung dengan cara wawancara dengan narasumber seperti petugas Polrestabes Semarang, untuk memperoleh data sekunder maka hal-hal yang perlu dipersiapkan atau disediakan adalah surat izin penelitian, pedoman wawancara, alat tulis menulis dan lain-lain yang dianggap penting.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain

- 1) Bahan hukum primer
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan)

2) Bahan hukum sekunder

Hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, dan internet serta bahan lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara dengan petugas Polrestabes Semarang. Wawancara yang digunakan dengan menggunakan teknik *interview guide* yang pokok kemudian dikembangkan seiring/sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara peneliti dengan informan. Tujuan peneliti menggunakan teknik wawancara ini adalah untuk mendapatkan data secara jelas dan konkret. Untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan menggunakan metode *library research* yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

Lokasi yang dipilih penyusun dalam melakukan studi kasus yaitu di wilayah hukum Polrestabes Semarang, yang berfokus pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pengumpulan data ini dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*).

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*field research*).

Studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

#### E. Analisis Data Penelitian

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan dan disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa yang dikatakan narasumber baik secara lisan maupun tulisan yang mencakup proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan atau pengguguran kandungan sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (sebelum usia 20 minggu kehamilan) bukan semata untuk menyelamatkan nyawa ibu hamil dalam keadaan darurat tapi juga karena sang ibu tidak menginginkan atau menghendaki kehamilannya. Masalah aborsi ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa pihak. Ada pihak yang tidak setuju dengan dilakukannya aborsi baik dengan alasan apapun dikarenakan aborsi termasuk perbuatan asusila dan dapat dikatakan pembunuhan karena membunuh atau menghilangkan nyawa calon bayi yang kandungannya tersebut. Ada juga pihak yang setuju dengan dilakukannya aborsi karena alasannya setiap orang mempunyai hak dalam mengatur hidupnya, hak untuk memutuskan untuk melahirkan atau menggugurkan kandungannya.

Selain itu, aborsi merupakan tindakan legal yang dilakukan oleh tim medis karena indikaskedaruratan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 75 yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan ;
  - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan
  - b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Kronologi perkara

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/337/A/VIII/2018/Reskrim. Tanggal 22 Agustus 2018.

Pasangan kekasih dengan inisial DRO (18 tahun) dan MNS (19 tahun) yang merupakan salah satu mahasiswa perguruan negeri di kota Semarang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana aborsi yang mengakibatkan bayi yang dilahirkannya tewas, DRO yang mengakui pacarnya hamil dan malu dengan orangtua juga teman-temannya. DRO saat gelar perkara di Polrestabes Semarang mengatakan bahwa “saya tau pacar saya hamil sembilan bulan, dia malu dan takut dengan orangtuanya”. Maka dari itu DRO diminta oleh MNS mencari jalan agar perbuatan yang sudah dilakukan tidak diketahui oleh orangtuanya. Namun, kekasihnya tetap tidak menginginkan bayi tersebut. “saya sudah mau tanggungjawab tapi pacar saya tetap tidak mau” terangnya.

Dikatakan oleh DRO bahwa sebelumnya sudah melakukan berbagai cara untuk menggugurkan kandungannya, mulai dari membeli obat hingga ratusan ribu rupiah. “saya dapat info obat untuk menggugurkan kandungan dari teman saya, saya beli obat tersebut

Rp. 700 ribu dan pergi sampai ke Kudus untuk mencari jamu seharga Rp. 200 ribu” terangnya.

Namun upaya pengguguran kandungan tidak berhasil hingga kandungan MNS mencapai 8 bulan. Untuk menutupinya, MNS tidak pernah pulang ke rumah orangtuanya yang merupakan warga Pedurungan, dan sering mengurung di kos. “lalu tahu-tahu saya dikabari oleh MNS kalau bayinya sudah lahir, saya datang ke kos-kosan dan melihat bayi sudah diluar dan sudah meninggal dunia” ucapnya.

Mereka menganggap bayi itu dalam usia kandungan 5 bulan, namun dari keterangan hasil otopsi yang dilakukan di RS Bhayangkara bayi tersebut sudah dalam usia 8 bulan, bayi tersebut dilahirkan oleh MNS didalam kamar kosnya di Gunung Pati dengan meminum obat guna merangsang bayi tersebut agar keluar. Namun bayi keluar dalam keadaan tewas, lalu DRO membawa bayi tersebut dan berfikir akan memakamkannya di halaman belakang masjid Al-Wali yang berada di Sambiroto Tembalang.

Dalam proses pemakamannya DRO meminjam cangkul dan linggis kepada saksi, saksi merupakan tukang bersih dan security masjid, saksi mengatakan tidak mengetahui bahwa DRO akan menguburkan bayi tersebut di belakang masjid. Namun, usaha DRO tak lama akhirnya diketahui oleh warga. Warga mencurigai adanya bau busuk di belakang masjid, setelah ditelusuri terdapat gundukan tanah bekas pemakaman bayi tersebut, dan diketahui bayi tersebut sudah dikafani kemudian warga melapor ke Polsek Tembalang dan dilimpahkan ke Polrestabes Semarang.

Lebih lanjut akibat perbuatannya kedua pasangan MNS dan DRO ditetapkan sebagai tersangka, hanya saja MNS masih dalam perawatan medis sehingga menunggu dalam keadaan sehat terlebih dahulu baru dilakukan pemeriksaan.

Aborsi adalah cara pemecahan masalah pendek atau singkat yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak masalah untuk diri sendiri juga orang lain. Prinsip melegalkan abortus sama seperti prinsip lokalisasi, banyak celah yang justru akan dimanfaatkan untuk melakukan seks bebas karena seks bebas sudah menjadi realita sekarang ini, apalagi di kota-kota besar.

Aborsi atau pengguguran kandungan dikategorikan sebagai kejahatan yang diatur dan diancam pidana bagi setiap pelakunya, oleh karena itu para pelaku aborsi selalu berusaha agar perbuatannya tidak diketahui oleh orang lain, terutama para pihak yang wajib (kepolisian) agar dapat terhindar dari proses hukum yang berlaku. Kepolisian sebagai pelindung masyarakat berperan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut data yang dihasilkan dari wawancara dengan Bapak Hanung Hendratmoko di Polrestabes Semarang, peneliti menemukan beberapa faktor penyebab terjadinya aborsi. Diantara adalah :

#### 1. Hamil Diluar Pernikahan

Perekembangan zaman saat ini telah banyak mempengaruhi pergaulan remaja saat ini, tingkah laku yang tidak terkontrol, gaya hidup bebas atau segala bentuk perbuatan yang jauh dari norma masyarakat. Budaya Barat merupakan tren pergaulan yang digandrungi remaja saat ini, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan seks bebas menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Namun dengan alasan malu karena hamil diluar nikah serta tidak adanya kesiapan untuk menjadi orangtua

---

membuat praktek aborsi menjadi alternatif yang dirasakan paling baik untuk menutupi aib juga masalah tersebut. Jadi penyebab aborsi dilakukan adalah karena hamil diluar nikah salah satunya dengan meminum ramuan yang diracik khusus untuk menggugurkan kandungan.

#### 2. Tidak Mau Menghambat studi

Banyak remaja yang melakukan seks bebas pada saat statusnya masih sebagai pelajar atau mahasiswa, yang jika dilihat dari usianya belum mampu atau belum bisa menerima kehadiran seorang bayi dan juga belum siap menjadi orangtua sehingga karena malu dengan cara aborsi merupakan jalan keluar yang dipilih agar kehamilan tersebut tidak menghambat sekolah atau kuliahnya.

#### 3. Masih Terlalu Muda

Seks bebas merupakan hal yang sering terjadi di jaman sekarang dan sangat meresahkan bahkan tidaktanggung-tanggung anak yang masih duduk di bangku sekolah atau kuliah saja sudah paham betul dengan gaya berpacaran tersebut yang akhirnya kehamilan diluar nikah tidak dapat dihindarkan lagi karena kondisi yang masih terlalu muda dan status masih sekolah yang menyebabkan kehamilan tidak dapat dilanjutkan dan berujung dengan aborsi.

#### 4. Kesulitan Ekonomi

Biaya hidup yang tinggi untuk membesarkan seorang anak dirasakan cukup berat oleh sebagian kalangan, apalagi untuk keluarga yang kurang mampu. Sehingga aborsi merupakan jalan keluar yang dirasakan paling baik. Walaupun sudah terdapat hukum yang mengatur tentang aborsi namun pada kenyataannya aborsi masih terjadi di kalangan masyarakat, bahkan Perguruan Tinggi yaitu mahasiswa seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab terjadinya aborsi adalah karena pelaku masih muda atau masih duduk di bangku sekolah ataupun kuliah.

Perilaku aborsi dikalangan mahasiswa sangat rentan dilakukan karena terdesak oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah perilaku yang muncul dari dalam individu, dalam arti perilaku aborsi muncul karena alasan kesehatan wanita yang mengandung tersebut tidak memungkinkan untuk melahirkan bayinya, karena dapat menimbulkan kematian pada ibu tersebut. Dan faktor eksternal adalah perilaku aborsi yang dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan sekitar. Misalnya, desakan dari laki-laki yang menghamili, belum mau punya anak, masalah ekonomi, dan lain-lain. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa hampir sama dengan penyidikan tindak pidana lainnya, yaitu berawal dari adanya suatu laporan dari masyarakat tentang terjadinya suatu kasus aborsi yang diterima pihak kepolisian, maka pihak kepolisian khususnya pada bagian reserse dapat bertindak dalam melakukan proses penyidikan. Penyidikan tersebut dilakukan pertama-tama, apabila barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian yang sedang bertugas maka dalam hal ini pihak kepolisian yang sedang bertugas harus segera dan secepat mungkin melaporkan kepada pihak reserse atau yang dikenal dengan berkas "A" (berkas A adalah laporan tindak kejahatan ataupun bukti yang ditemukan langsung oleh pihak kepolisian saat bertugas) dan dalam hal ini si pelapor wajib bertanggungjawab.

Kedua, laporan yang diberikan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya bagian reserse yang menangani kasus tindak pidana tersebut, laporan ini dikenal atau disebut dengan berkas “B” (berkas B adalah laporan yang diberikan oleh masyarakat) dan dalam hal ini si pelapor wajib bertanggungjawab.

Setelah ada laporan masuk kepada pihak kepolisian, laporan mulai diproses dan diolah, pihak kepolisian melakukan penyidikan atas kasus tindak pidana tersebut, penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian (reserse) dimulai dari saksi di tempat kejadian perkara (TKP), dan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara. Setelah itu akan ditemukan petunjuk dari kasus tersebut berdasarkan fakta dan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian.

Polisi di dalam melakukan suatu penyidikan kasus tindak pidana aborsi yang sedang terjadi tersebut dibantu oleh saksi ahli yaitu dokter yang berwenang, dalam hal ini untuk membantu proses visum barang bukti serta yang diduga sebagai tersangka.

Setelah mendapatkan visum dari si ibu atau yang dicurigai maka pelaku dalam hal ini si ibu tersebut harus menjalani proses penyidikan yang diantaranya adalah dipertanyakan siapa yang telah membantu dalam melakukan proses pengguguran kandungan tersebut, apakah seorang dokter, bidan, dukun atau yang lainnya. Juga dipertanyakan siapa yang menyuruh atau memprovokasi supaya si ibu melakukan tindakan pengguguran kandungan, dan apakah tindakan pengguguran kandungan tersebut dilakukan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi.

Setelah semua keterangan-keterangan pada proses penyidikan yang diperoleh dari si ibu sudah mencukupi maka berkas-berkas tersebut segera diproses dan selanjutnya dilimpahkan kepada Kejaksaan dan jika sudah dianggap cukup semua berkas-berkas tersebut maka pihak kejaksaan langsung melimpahkan perkara tersebut kepada pihak Pengadilan.

Bapak Hanung Hendratmoko selaku petugas Polrestabes Semarang menyatakan bahwa : “Tindakan proses penyidikan teradap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain 1) adanya laporan dari warga tentang penemuan mayat bayi di belakang masjid, 2) mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara), 3) otopsi di RS Bhayangkara Semarang, 4) pengumpulan alat bukti, 5) penangkapan tersangka, 6) rekontruksi”.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi hampir sama dengan tindak pidana lainnya yang berawal dari laporan warga, lalu polisi mendatangi TKP, lalu dilakukan otopsi pada janin setelah itu pengumpulan bukti yang selanjutnya akan menemukan tersangka dan dilakukan penangkapan dan terakhir yaitu melakukan rekontruksi ulang pada saat melakukan aborsi. Berdasarkan wawancara diatas maka proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Menindak lanjuti laporan warga

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh warga, maka Polisi yang bertugas di Polres akan membuat laporan dan dari pihak aparat kepolisian akan berangkat ke

---

tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan. Tindakan awal yang dilakukan oleh kepolisian yaitu :

a. Tindakan awal

Mengamankan atau menutup tempat kejadian perkara (TKP) dengan garis polisi, tujuannya agar tidak sembarang orang dapat keluar masuk agar barang bukti yang ada tidak hilang sehingga mempermudah proses penyelidikan.

b. Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)

1. Mengamankan seseorang yang diduga sebagai pelaku aborsi dengan mencatat identitas pelaku
2. Mengamankan barang bukti yang ditemukan
3. Melakukan pemotretan TKP
4. Mencari saksi

2. Penyidikan

a. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang diduga kuat mengetahui yang dilakukan pelaku tindak pidana dengan mencatat identitas saksi.

b. Melengkapi surat-surat penyitaan

c. Upaya lain

3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik, tindakan yang dilakukan oleh penyidik yaitu :

a. Permintaan *Visum et Repertum*

Tindakan selanjutnya yang sangat penting adalah permohonan *visum et repertum* merupakan alat bukti yang sangat penting, dimana dapat hasmenentukan apakah seseorang benar-benar telah melahirkan atau baru melahirkan seorang anak atau tidak. Permintaan *visum et repertum* dilakukan tidak hanya kepada tersangka, tetapi juga kepada mayat atau korban untuk menentukan penyebab matinya korban tersebut. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya, lazim disebut *visum et repertum* karena penyidik tidak mungkin menghadirkan korban di sidang pengadilan, karena dalam hal ini korban telah mati, dikubur atau sudah membusuk. Oleh karena itu *visum et repertum* berfungsi sebagai pengganti dari benda bukti atau alat bukti yang berupa manusia.

b. Penangkapan

Penangkapan terhadap tersangka paling lama 24 jam atau satu hari. Pasal 19 Ayat (1) KUHAP berbunyi : “penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan paling lama satu hari”.

Penyidik yang melakukan penangkapan harus disertai surat perintah penangkapan, penyidik dalam melakukan penangkapan harus diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dari anggota Unit Reskrim, dan paling sedikit 1 (satu) orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dengan tersangka sebagai pelakunya dan apabila tersangka tertangkap di TKP, penyidik sudah dibekali dengan surat penangkapan, maka arus segera membuat berita acara penangkapannya.

c. Penahanan

Tindakan yang selanjutnya adalah melakukan penangkapan tersangka. Surat perintah penahanan dibuat oleh penyidik, mengutip Pasal 20 Ayat (1) KUHAP berbunyi : “Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu

---

atas perintah penyidik yang sebagaimana dimaksud Pasal 11 KUHAP berwenang melakukan penahanan. Apabila penyidik belum selesai melakukan pemeriksaan kepada tersangka atau kepada para saksi dan jangka waktu penahanan tersangka yang diberikan penyidik selama 20 (dua puluh) hari hampir habis, maka penyidik dapat meminta permohonan untuk memperpanjang penahanan tersangka kepada Kejaksaan Negeri dengan disertai bahan pertimbangan berupa lampiran laporan kemajuan atau resum hasil pemeriksaan tersangka.

d. Penyitaan

Mengutip Pasal 1 butir (16) KUHAP berbunyi : “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter, maka penyitaan dalam hal ini adalah benda yang khusus digunakan atau diperuntukkan melakukan aborsi, dan barang-barang bukti dikumpulkan dengan masalah tersebut.

e. Pemeriksaan terhadap saksi

Penyidik selanjutnya mempunyai tugas mengumpulkan keterangan dari saksi, yang dimaksud saksi disini adalah saksi yang melihat atau mendengar sendiri tentang adanya tindak pidana aborsi.

Cara penyidik memeriksa saksi adalah sebagai berikut :

1. Masing-masing saksi diperiksa sendiri-sendiri, terpisah dari saksi yang satu dengan saksi lainnya dan dilakukan secara bergantian. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga keterangan yang diberikan saksi secara obyektif.
2. Pemeriksaan dilakukan dengan wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang peristiwa tersebut. Setelah memperoleh keterangan-keterangan dari saksi utama, dilanjutkan dengan saksi berikutnya yang dianggap mengetahui atau memperkuat tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada pelaku, yang terpenting pula adalah keterangan dari saksi kunci.

f. Pemeriksaan terhadap tersangka

Setelah dari saksi awal, saksi pendukung lainnya serta saksi kunci dilengkapi dengan keterangan saksi ahli. Cara penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan harus dilakukan secepat mungkin, apabila terlalu lama jangka waktunya, ingatan peristiwa yang lalu akan menjadi kabur atau lupa dan tersangka dikhawatirkan sudah mempersiapkan siasat untuk berkelit.
2. Pemeriksaan dilakukan dengan wawancara, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan sebelumnya membuat persiapan yang cukup dan

---

kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan barang bukti yang ada.

Kemudian tersangka memberikan keterangan atau pengakuan yang diberikan kepada penyidik : bahwa tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani ataupun rohani dan mengerti untuk dimintai keterangan sehubungan kasus tindak pidana aborsi.

g. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi. Rekonstruksi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi.

Setiap peragaan yang dilakukan tersangka dan saksi perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Rekonstruksi. Setelah rekonstruksi didapatkan hasilnya yang akan dianalisis, pada bagian mana yang berbeda dan sama dengan isi Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi. Setelah semua proses penyidikan terhadap tersangka selesai, maka penyidik membuat berkas perkara tersebut dan segera diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum, tersangka dan barang bukti selanjutnya menjadi tanggungjawab Jaksa penuntut umum untuk proses peradilan di Pengadilan Negeri Semarang.

## **B. Kendala dan Solusi Pada Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi yang Dilakukan Oleh Mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang**

Kasus aborsi masih banyak terjadi dan apabila jika melihat fakta dilapangan masih banyak kasus aborsi yang tidak di tindak lanjuti oleh pihak yang berwajib karena merupakan kejahatan yang dilakukan secara terselubung (hidden crime). Alasan kenapa tidak ditindak lanjuti karena kejahatan yang dilakukan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena kurangnya cukup bukti untuk menangkap para pelaku aborsi. Sehingga Kepolisian tidak mengetahuinya, jika barang buktinya ditemukan seperti jasad janin yang menjadikan pelaku sulit ditelusuri karena kadang kala barang bukti yang ditemukan sudah sulit diidentifikasi karena tidak utuh lagi bahkan berbau busuk karena baru ditemukan, hal ini yang menambah daftar kendala kepolisian dalam menyelesaikan kasus aborsi di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hanung Hendratmoko selaku Penyidik Polrestabes Semarang, penulis dapat menyimpulkan beberapa kendala pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang, yaitu :

### **1. Kurangnya Kemampuan Petugas Penyidik**

Pelatihan dan pembelajaran dalam proses penyidikan secara profesional belum terlaksana dengan baik di Polrestabes Semarang, sehingga kemampuan penyidik dalam memahami dan mendalami tentang metode dan cara pelaksanaan penyidikan relatif kurang. Dimana penerapan metode dan strategi yang hampir sama untuk semua jenis tindak pidana sering dilakukan, hal ini tentunya yang membuat tidak diperolehnya hasil penyidikan secara maksimal.

## 2. Sulitnya Mencari Saksi

Yang menjadi hambatan kedua adalah saksi yang tidak mau memberikan keterangan, karena kasus ini merupakan kasus delik biasa atau delik bukan aduan maka sedikit sulit untuk menuntaskan kasus ini hingga keakarnya, karena mereka yang mengetahui masalah ini enggan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Aparat penegak mengalami kegagalan mengungkap berbagai kasus hanya karena keengganan saksi untuk memberikan informasi kepada mereka atau saksi tidak mau terlibat dan tidak mau menampakkan diri karena takut diintimidasi.

Biasanya dalam kasus aborsi yang menjadi saksi adalah orang terdekat tersangka, misal keluarga atau teman dekat tersangkayang melakukan aborsi. Saksi merasa malu dan kasihan kepada tersangka sehingga saksi memilih diam dan tidak mau memberikan keterangan atau tidak mau dirinya diketahui mengetahui kasus tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memberikan perlindungan terhadap saksi, yaitu dengan adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mendasarinya yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## 3. Kurangnya Barang Bukti

Hambatan ketiga ini mungkin menjadi penyebab sulitnya mengungkap kasus aborsi karena pihak kepolisian sering sulit mengidentifikasi hasil dari barang bukti tindak pidana pengguguran kandungan, karena hasil-hasil dari perbuatan tersebut sudah banyak yang hancur atau dibuang entah kemana.

## 4. Sulitnya Menetapkan Tersangka

Pihak kepolisian kesulitan dalam mencari informasi dan mengumpulkan data tersangka yang berhubungan dengan kasus tindak pidana aborsi, karena aborsi merupakan aib bagi seorang wanita yang berarti jika memberikan informasi berarti membuka aib mereka sendiri. Pelaku yang suda diduga menjadi tersangka sulit untuk ditemukan, berpindah tempat tinggal atau pergi ke luar Kota dipilih untuk sekedar menghilangkan jejak sehingga polisi kesulitan untuk menelusuri pelakunya.

Adapun upaya yang dapat dilakukan pihak Polrestabes Semarang untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang adalah :

- a. Alternatif yang dipandang potensial adalah dengan meningkatkan kemampuan penyidik dalam penyelidikan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada seluruh anggota penyidik. Penyidik juga diberikan kebebasan untuk mengembangkan metode dan strategi di lapangan dengan ketentuan penyidik tetap berpedoman pada prinsip represif.

- b. Upaya agar masyarakat dapat dijadikan saksi adalah penyidik melakukan pola pendekatan secara individual kepada masyarakat dengan cara mendekatkan diri pada masyarakat secara formal maupun non formal.
- c. Upaya kerjasama yang dilakukan pihak kepolisian dengan para dokter, dimana banyak dokter kandungan yang telah membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan materi lebih. Dengan pendekatan ini pihak kedokteran dapat membantu ataupun mengurangi tindak pidana aborsi dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana bahaya tindakan aborsi, kecuali adanya indikasi medis yang membolehkannya melakukan aborsi.
- d. Kegiatan moralitas untuk menumbuhkan keteguhan iman dan juga mental masyarakat yang dilakukan oleh peran orangtua, para ulama, dan pendidikan melalui sarana komunikasi sosial. Strategi pendekatan individual ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penyamaran sebagai masyarakat biasa dan dengan demikian masyarakat akan menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada penyidik. Strategi ini merupakan cara yang paling potensial dalam mengatasi hambatan berupa perilaku masyarakat yang pasif atau cenderung menutup informasi tentang tindak pidana yang terjadi.

#### 4. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Po;restabes Semarang adalah sebagai berikut
  - a. Menindak lanjuti laporan dari warga dengan proses melakukan tindakan awal berupa menutup tempat kejadian perkara dan memberi garis polisi yang selanjutnya dilakukan oleh TKP dengan mengamankan barang bukti, melakukan pemotretan TKP, dan mencari saksi.
  - b. Melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan pemeriksaan secara laboratoris adanya bukti-bukti yang tertinggal di TKP.
  - c. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik. Yang dilakukan oleh penyidik dalam pembuatan BAP yaitu : permintaan *Visum et Repertum*, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti lain, pemeriksaan terhadap saksi, pemeriksaan terhadap tersangka, dan selanjutnya dilakukan rekonstruksi ulang kejadian.
  - d. Setelah semua penyidikan terhadap tersangkaselesai, maka penyidik membuat berkas perkara tersebut dan segera diserahkan kepada Jaksa selaku penuntut umum.
2. Kendala dan solusi pada proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang adalah :
  - a. Kurangnya kemampuan petugas penyidik
  - b. Sulitnya mencari saksi karena kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya bukti karena tindak pidana yang terselubung
  - c. Dan sulitnya menetapkan tersangka jika tidak adanya saksi.

Adapun upaya yang dilakukan pihak Polrestabes Semarang untuk menanggulangi kendala yang timbul dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang antara lain yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan penyidik dalam penyidikan. Dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada seluruh anggota penyidik.
2. Upaya agar masyarakat dapat dijadikan saksi adalah dengan penyidik melakukan penyamaran dan pendekatan secara individual kepada masyarakat.
3. Upaya kerjasama yang dilakukan oleh kepolisian dengan para dokter, dimana banyak dokter kandungan membuka praktek aborsi secara sembunyi-sembunyi demi mendapatkan materi yang lebih.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepolisian bekerjasama dengan pihak BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk melindungi peredaran obat atau jamu yang dapat merangsang janin yang dapat disalahgunakan untuk tindak pidana aborsi dengan cara melakukan sidak ke apotek, penjual jamu dan penjualan-penjualan online.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian untuk aktif melakukan razia seperti hotel, panti pijat, kos-kosan dan tempat-tempat lain yang dapat digunakan para mahasiswa untuk melakukan hubungan diluar nikah.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan, motivasi pada penulis dan Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agama, D. (2005). *Al Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Syamil Cipta Media.
- Aziz, M. A. (2012). *Fiqih Medis*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materil dan Formil*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education dan Pukap Indo.

- 
- Lamintang, P. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Syherman, A. M. (2004). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 172.
- Wahyuningsih, M. S. (2017). Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 141.
- Wahyuningsih, S. E. (2015). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Launderin Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 47.
- Semendawai, A. H. (2015). Korban Kejahatan Hak dan Tanggungjawab Negara. *Jurnal Perlindungan*, 1.
- Quamila, A. (2021, Juli). *Aborsi di Indonesia, Antara Tekanan Moral dan Kesejahteraan Lahir Batin*. Retrieved from Hellosehat: <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/aborsi-ilegal-dampak-depresi-ibu-hamil/> Diakses pada tanggal 1 Maret 2023